

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAN PERAN INSPEKTORAT TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN ASET  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



**Oleh:**

**Michel Rendika  
02129/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DAN PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN ASET  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang)**

Nama : Michel Rendika  
BP/NIM : 2008/02129  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2013


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofvan, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19580519 199001 1 001


Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, AK  
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)

**Nama** : Michel Rendika

**Nim/BP** : 02129/2008





**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 22 Juli 2013

### Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	3. 
4.	Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Michel Rendika  
NIM/Thn. Masuk : 02129/2008  
Tempat/Tgl. Lahir : Guguk Randah/ 26 Oktober 1990  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Tekukur No.26 Air Tawar Barat Padang  
No. HP/Telepon : 085274615853  
Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Juli 2013

Yang menyatakan,



Michel Rendika  
NIM. 2008/02129

## ABSTRAK

**Michel Rendika. 2008/02129 Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi Empris pada Pemerintah Daerah Kota Padang), 2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang**

**Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak**  
**II : Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana (1) Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan (2) Pengaruh peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*. Penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu sebanyak 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan penyalahgunaan aset sebagai variabel terikat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-2,206 < 1,666$  (sig.0,031 <0,05) berarti  $H_1$  diterima. (2) adanya pengaruh yang signifikan dan negatif peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-2,307 < 1,666$  (sig.0,024 <0,05) berarti  $H_2$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi aparat inspektorat untuk terus lebih ditingkatkan kualitas dan independensinya didalam menjalankan tugas agar dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset, sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuesioner yang sama hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyalahgunaan aset.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kasubbid PPTK dan Bendahara Kota Padang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Adik-adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS</b> .....	11
A. Kajian Teori .....	11
1. Penyalahgunaan aset .....	11
2. Pelaksanaan SPIP.....	20
3. Peran inspektorat.....	25

B. Penelitian Relevan .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	37
D. Hipotesis Penelitian .....	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Populasi, Sampel, dan Responden .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Variabel Penelitian .....	44
F. Pengukuran Variabel dan Instrumen penelitian .....	45
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	48
H. Uji Coba Instrumen .....	49
I. Uji Asumsi Klasik .....	50
J. Teknik Analisis Data .....	52
K. Definisi Operasional .....	55
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran umum objek penelitian.....	58
B. Sampel dan Responden Penelitian.....	58
C. Analisis Deskriptif.....	59
D. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	71
E. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	73
F. Uji Model .....	76

G. Pembahasan .....	80
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
C. Keterbatasan .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang .....	41
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	46
3. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i> .....	50
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	58
5. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ....	60
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	61
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	62
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian .....	63
10. Statistik Deskriptif .....	64
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelaksanaan SPIP .....	65
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran inspektorat .....	67
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penyalahgunaan Aset.....	70
14. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> .....	73
15. Uji Normalitas .....	74
16. Uji Multikolinearitas .....	75
17. Uji Heterokedastisitas .....	76

18. Uji Model Koefisien Regresi berganda.....	76
19. Uji Adjusted R Square.....	78
20. Uji F Statistik .....	79

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Penelitian .....	87
2. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas.....	93
3. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas .....	99
4. Uji Hipotesis .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktek-praktek kecurangan terutama penyalahgunaan aset dapat berkurang.

Menurut Indra (2010) aset dalam organisasi sektor publik terdiri dari aset lancar seperti kas di Bendahara pengeluaran, kas di Bendahara penerimaan persediaan dan piutang. Investasi jangka panjang seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi dalam Obligasi, dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah. Aset tetap dan aset lainnya seperti tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. Aset-aset tertentu lebih rentan untuk disalahgunakan dari pada aset lainnya. Transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, perlengkapan dan peralatan adalah aktiva yang paling rentan disalahgunakan.

Arens (2008) menjelaskan bahwa penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Biasanya pelaku penyalahgunaan aset berada ditingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun demikian, dalam beberapa kasus penting, manajemen puncak terkadang terlibat dalam pencurian aset perusahaan. Karena otoritas manajemen yang lebih besar serta kendali terhadap aset-aset perusahaan, penggelapan yang melibatkan manajemen puncak dapat melibatkan jumlah yang signifikan.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2007), penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan sampai pelaporan, sehingga *track record* aset tersebut tidak dapat diketahui. Menurut Molida (2005), *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung.

Menurut Hasan (2000), faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah kurangnya transparansi, mengabaikan pengendalian intern, kolusi diantara para pegawai dan pihak ketiga, kurangnya pemeriksaan dan pengawasan, lemahnya/tidak adanya kebijakan etika korporasi dan komitmen. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan aset tersebut menurut Akbar (2006), diperlukan kontrol internal yang kuat, moral karyawan yang teruji dan pihak pengawas yang profesional, independen serta berintegritas untuk melakukan pengawasan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan aset adalah pengendalian intern, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pengendalian intern pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Menurut Arens (2008), tujuan dari dilaksanakannya sistem pengendalian intern adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji, untuk patuh terhadap perundang-undangan dan untuk menjaga aset organisasi.

Dengan adanya koordinasi terhadap aset maka *track record* aset yang digunakan selama pelaksanaan program dapat tercatat dan dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan. Dengan adanya kontrol intern yang kuat di dalam instansi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, maka dapat mengurangi segala bentuk penyimpangan terutama penyalahgunaan aset, sehingga aset menjadi aman, pengamanan aset merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset.

Selain itu, keberadaan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam suatu organisasi. Pengawasan dalam pemerintahan dibentuk dalam satu susunan tersendiri dengan nama Inspektorat yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan prima kepada para pegawai yang dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di daerahnya baik dari aset daerah sampai pada pengalokasian anggaran, serta disiplin pegawai yang selanjutnya mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan aset, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada siapa saja yang menerima aset tersebut.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi a) administrasi umum pemerintahan, dan b) urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap, a) kebijakan daerah, b) kelembagaan, c) pegawai daerah, d) keuangan daerah, serta e) barang dan aset daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pengawasan oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja SKPD yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan aset. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat adalah melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara

berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sehingga *track record* aset selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja aset tersebut digunakan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan aset selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Fakta tersebut didukung dengan adanya temuan BPK beberapa Kepala SKPD di Kota Padang yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 421 juta dan 7 bendahara SKPD memberikan laporan yang belum valid senilai Rp 186,2 juta, (Sumber: [www.HALUANNews.com](http://www.HALUANNews.com) ). [ 21/06/2012]

Fakta lain, BPK menemukan indikasi penyimpangan pengelolaan dana pada Pemko Padang yang jumlahnya mencapai Rp 23,7 miliar, kejanggalan tersebut terdapat pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) serta Dinas Pasar (Padek 24/06/2011)

Berdasarkan fakta di atas, dapat dilihat masih banyaknya kasus penyalahgunaan aset SKPD di lingkungan pemerintah khususnya pada Badan dan Dinas, padahal SKPD didirikan dengan mengemban misi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kasus penyalahgunaan aset yang terjadi di badan penanggulangan bencana daerah, dinas pendidikan, dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah dan kurang efektifnya pengawasan

yang dilakukan oleh inspektorat sehingga terjadi penyimpangan pengelolaan dana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2005), meneliti tentang pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya karena penelitian ini hanya berfokus kepada peran inspektorat dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mempengaruhi penyalahgunaan aset.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan SPIP Dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset “**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?

2. Seauhmana peran inspektorat berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
3. Seauhmana transparansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
4. Seauhmana komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?
5. Seauhmana kolusi antara sesama pegawai berpengaruh terhadap penyalahgunaan aset?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu **Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset.**

### **D. Perumusan Masalah**

- 1 Seauhmana pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset?
- 2 Seauhmana pengaruh peran inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan aset?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset.
2. Pengaruh peran inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan aset.

## **F. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset.

### 2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi sektor publik terutama pada teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) dalam konteks pemerintah daerah. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengawasan intern pemerintah serta meningkatkan kemampuan analisis dalam praktek pemeriksaan dan pengawasan.

### 3. Kontribusi Praktik

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan pada organisasi sektor publik, serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pemerintah melalui proses pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.

#### 4. Kontribusi Organisasi

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat serta memberikan perhatian yang mendalam dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh inspektorat dalam mengungkap penyalahgunaan aset sehingga dapat terciptanya peningkatan kinerja pada instansi tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Penyalahgunaan Aset**

###### **a. Pengertian dan skema penyalahgunaan aset**

Menurut Ludy P. Johansyah dalam Yudhi (2012), penyalahgunaan aset adalah tindakan yang menyebabkan suatu aset menjadi tidak tercatat dalam kekayaan daerah (tidak melaporkannya). Misalnya adanya setoran dana bagi hasil pemerintah pusat yang transit di rekening penampungan atas nama pribadi sebesar 100 juta rupiah, tetapi hanya dilaporkan/ disetorkan ke kas daerah sebesar 90 juta rupiah karena yang 10 juta rupiah dipinjam dulu untuk keperluan pribadi. Termasuk juga bunga rekening transit yang tidak disetorkan ke kas daerah. Rekening transit biasanya untuk menampung dana transfer dari pusat maupun daerah, seperti dana bagi hasil, upah pungut dan lainnya, yang akan disetorkan ke kas daerah. Sedangkan penggunaan untuk kepentingan pribadi misalnya pembayaran rekening listrik, telepon, dan air menggunakan uang kas daerah.

Menurut Djahari (2006), tanpa inventarisir yang jelas dan pasti serta transparan dan pemeriksaan yang berintegritas maka kontrol terhadap aset daerah baik dari dewan maupun pihak terkait lainnya akan berjalan tidak maksimal. Kemungkinan penggelapan aset daerah secara ilegal bisa saja terjadi. Oleh karena itu upaya inventarisasi aset

daerah dan pemeriksaan yang berkualitas harus dilakukan seefektif mungkin, berkomitmen dan transparan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Menurut Mardi (2009), kerugian dari kecurangan penyalahgunaan aset pada instansi pemerintah adalah ternodanya atau tercemarnya kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dimata masyarakat dan menghambat pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sang pelaku. Aset-aset tertentu lebih rentan untuk disalahgunakan dari pada aset lainnya. Transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, perlengkapan, peralatan dan informasi adalah aktiva yang paling rentan disalahgunakan. Menurut ACFE dalam Singleton (2006), skema fraud yang melibatkan penyalahgunaan aset dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pembebanan ke akun biaya : cara yang paling umum digunakan untuk menutupi ketidakseimbangan akibat *fraud* ke akun adalah dengan membebankan aktiva itu ke akun biaya dan mengurangi ekuitas dengan jumlah yang sama.
- b) Penggelapan: Penggelapan ini melibatkan penggunaan cek pelanggan yang diterima saat mereka membayar utangnya. Untuk menutupi kas yang sebelumnya dicuri oleh seorang pegawai.

- c) *Fraud* transaksi : meliputi penghapusan, perubahan atau penambahan transaksi yang salah untuk mengalihkan aktiva ke tangan pelaku.
- d) Skema *fraud* komputer : komputer adalah jantung perusahaan dalam kebanyakan sistem informasi akuntansi saat ini, tujuan skema *fraud* komputer pada dasarnya adalah sama yaitu penyalahgunaan aktiva, sedangkan teknik yang digunakan bervariasi yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. Pencurian dan penyalahgunaan aktiva dengan mengubah *record* dan *file*.
  - b. Pencurian dan penyalahgunaan aktiva dengan mengubah logika perangkat lunak komputer.
  - c. Pencurian atau pemakaian secara ilegal informasi komputer yang dapat dibaca.

**b. Jenis-jenis dan bentuk-bentuk penyalahgunaan aset**

Menurut ACFE dalam Singleton (2006), penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kecurangan kas

Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, mengambil cek dari pelanggan, menahan cek

pembayaran untuk vendor, pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.

2. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*froud of inventory and all other asset*)

Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas yang disediakan negara untuk kepentingan pribadi, pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi).

Bentuk-bentuk penyalahgunaan aset antara lain penggelapan, pencurian, penggunaan untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Menurut Basrah (2006), tidak semua orang mengetahui aset daerah dan jumlahnya secara rinci. Bila tidak dikelola secara transparan maka akan terjadi penggelapan aset daerah secara sepihak.

Menurut ACFE dalam Singleton (2006), dari segi pemakaian terdapat beberapa bentuk kecurangan pemakaian aset yaitu:

- a. *Skimming* adalah pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat dalam sistem akuntansi. Selain itu juga dikenal dengan kecurangan “*off book*”, yang berarti uang dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada jejak audit (*audit trail*).
- b. *Cash Larcency* adalah pencurian terhadap kas secara sengaja.
- c. Pencurian persediaan.

Ada empat kategori dalam pencurian persediaan dan aset lainnya, yaitu:

1. *Larceny Scheme*, adalah pengambilan persediaan, tanpa ada upaya untuk menutupi pencurian tersebut dalam buku dan catatan, dilakukan pegawai gudang, pegawai persediaan, pegawai pengiriman dan pegawai lainnya yang punya akses terhadap persediaan. Banyak pegawai yang secara terang-terangan membawa aset perusahaan keluar gudang tanpa dicurigai oleh rekan kerjanya karena mereka beranggapan bahwa mereka sedang melaksanakan tanggung jawabnya.
  2. *Asset Requisition and Transfer Scheme*, bentuk dasar kecurangan ini terjadi saat seorang pegawai meminta material persediaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam berbagai kasus mereka meninggikan (*mark-up*), jumlah yang diminta dan menciptakan satu proyek yang benar-benar fiktif untuk mencuri material yang mereka inginkan. Adapula pegawai yang memalsukan form permintaan barang untuk mengambil barang dari gudang.
  3. *Purchasing & Receiving Scheme*, pegawai yang mempunyai kewenangan untuk membeli barang, yang sebenarnya tidak diderita perusahaan, sebesar pembayaran aset yang tidak pernah ada tersebut (*False Shipment Scheme*), keuntungan bagi pelaku adalah aset dikirim dari gudang oleh orang lain (bukan pelaku kecurangan). Perusahaan tidak sadar bahwa dia telah mengirimkan aset kepada pelaku kecurangan.
- d Kecurangan Pengeluaran Kas

Kecurangan yang dilakukan terhadap pengeluaran yang dilakukan diantaranya adalah:

1. *Billing Scheme* atau kecurangan dalam penagihan. Mayoritas pengeluaran perusahaan menyumbangkan kerugian yang lebih besar dibandingkan lainnya. *Billing Scheme voucher/* tagihan untuk perusahaannya, dengan dokumen tersebut perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar barang/jasa dengan harga yang telah ditinggikan.
2. Membuat tagihan melalui *shell company*. *Shell company* adalah satu entitas fiktif yang sengaja didirikan dengan maksud untuk melakukan kecurangan.
3. Membuat tagihan melalui perusahaan yang bukan mitra tetap yang dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran ganda.
4. Kecurangan dalam pembayaran gaji atau upah. Dipalsukan adalah kartu catatan waktu kerja (*time card*) atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan gaji. Metode yang digunakan antara lain: Pegawai fiktif (*ghost employees*), memalsukan informasi waktu kerja dan tarif gaji, dan kecurangan komisi.
5. Kecurangan dalam permintaan penggantian biaya manipulasi pengeluaran kas dapat dilakukan pegawai dengan cara memanipulasi prosedur penggantian beban biaya.

### **3. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan aset**

Menurut Hasan (2000), faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah sebagai berikut;

- 1) Kurangnya transparansi.
- 2) Manajemen yang mengabaikan pengendalian intern.
- 3) Kolusi diantara para pegawai dan pihak ketiga.
- 4) Kolusi diantara para pegawai/manajemen.
- 5) Kurangnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap manajemen oleh auditor internal (inspektorat).
- 6) Lemahnya tidak adanya kebijakan etika korporasi.
- 7) Komitmen.

### **4. Pengklasifikasian penyalahgunaan aset.**

Pengklasifikasian penyalahgunaan aset dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi-sisi, yaitu :

Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan).

- b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*.
- c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/*di-write-off (fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan)

## 5. Prinsip-prinsip dasar untuk mencegah penyalahgunaan aset

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan aset tersebut menurut Hasan, (2000) adalah:

### a) Keadilan ( *Fairness* )

Melindungi masyarakat dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

### b) Transparansi

Keterbukaan ( *disclosure* ) bagi masyarakat yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini terkait pula kewajiban pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi material kepada masyarakat secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.

**c) Akuntabilitas ( *Accountability* )**

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus SKPD atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

**d) Tanggung jawab ( *Responsibility* )**

Satuan kerja perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan

**e) Moralitas**

Satuan kerja perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur- unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

**f) Kehandalan ( *Reliability* )**

SKPD dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

**g) Komitmen organisasi**

Satuan kerja perangkat daerah dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan tujuan organisasi.

## **2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah**

### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Arens (2008), Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sarannya.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### **b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Aren (2008:370) sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif:

### 1. Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk para investor, kreditur, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggungjawab baik hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

### 2. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Pengendalian di dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk mendorong pemakai yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.

### 3. Ketaatan Pada Hukum dan Peraturan

Semua perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dalam akuntansi, seperti undang-undang perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Sedangkan dalam PP 60 No Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;

- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan

fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung-

jawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revid lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revid lainnya.

### 3. Peran Inspektorat

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007, tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Kegiatan utama inspektorat meliputi audit, revid, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, yang berpedoman pada Standar Audit

inspektorat telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008.

Dalam melakukan tugasnya inspektorat harus melakukannya sesuai dengan standar, Standar pemeriksaan APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008. Oleh karena itu Didalam pemerintahan daerah yang mempunyai tanggung jawab menjalankan standar tersebut adalah inspektorat sebagaimana yang terdapat dalam UU No 15/2004, yang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

**a. Tugas pokok dan fungsi inspektorat**

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Kemudian dalam PP No.79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan, inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya meliputi:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Menurut Pemandagri no 64 tahun 2007, tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten/kota Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.

- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- f. Perencanaan program pengawasan.
- g. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan
- h. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin. Oleh karena itu pula, sebaiknya inspektorat tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang diawasi sehingga dapat mempertahankan independensi dalam pemerintahan.

**b. Tanggung jawab inspektorat dalam mencegah kecurangan**

Menurut Pemendagri No.23 tahun 2007, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan:

- a. Pemeriksaan ketetapan waktu, kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah.
- b. Periksa apakah penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang ditetapkan.
- c. Periksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta tepat waktu.
- d. Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- e. Periksa apakah transaksi penerimaan kas umum daerah telah didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana (SPD) atau DPA – SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD

ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2P).

- f. Periksa transaksi pengeluaran daerah yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD dan bagaimana penyelesaian /pertanggung jawabannya.

**c. Objek pemeriksaan dan pengawasan inspektorat**

Menurut UU no. 15 tahun (2004), objek pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi:

- a. Bidang keuangan (bagian keuangan/Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah)
- b. Bidang kepegawaian Aset (badan kepegawaian daerah, bagian umum/perlengkapan)
- c. Bidang pemerintahan (bagian hukum, bagian organisasi, bagian BAPPEDA, dinas kependudukan)
- d. Sekretariat Dewan.
- e. Bidang (unit kerja) lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya yang mengelola urusan wajib.

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian-penelitian yang relevan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian kali ini antara lain:

Hasil penelitian Khairudin (2005), meneliti pengaruh peran inspektorat terhadap pendeteksian penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan dan salah satu dimensi kecurangan adalah penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Yudi (2012), meneliti pengaruh peran inspektorat dan pelaksanaan SPI terhadap penyalahgunaan aset, sampel penelitian ini seluruh SKPD Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

Arvindo Moningga (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perusahaan Ritel di Manado memperoleh hasil variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang salah satu jenis kecurangan akuntansi adalah penyalahgunaan aset.

Murniati (2008) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pelaksanaan pengendalian intern dan peran auditor terhadap pencegahan kecurangan memperoleh hubungan signifikan positif antara sistem pengendalian intern dengan pencegahan kecurangan dan peran auditor dengan pencegahan kecurangan. Salah satu jenis kecurangan adalah penyalahgunaan aset.

### **1. Hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset**

Didalam Peraturan menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, apabila pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik dan berkualitas maka kehandalan laporan keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya

penyalahgunaan aset. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Sawyer (2006), Lingkungan dapat mengundang terjadinya penggelapan atau kecurangan. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau kontrol internnya lemah, atau terdapat kontrol intern namun tidak berfungsi.

Wilopo (2006) menyatakan jika suatu pengendalian internal perusahaan lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional/perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan.

Menurut Fitrina (2010), jika suatu struktur pengendalian intern di instansi pemerintah daerah lemah, maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan

operasional entitas serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan Kepala Daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Arie (2008), Nani (2010) dan Fitriana (2010), sistem pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian intern lemah, maka akan memudahkan terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Jika suatu pengendalian intern lemah dalam suatu perusahaan, maka akan memudahkan karyawan untuk mengambil harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga nantinya akan membuat harta kekayaan perusahaan hilang yang bisa memicu untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan publik dan badan usaha milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan adalah penyalahgunaan aset.

Salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan aset adalah karena mengabaikan pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk pengamanan aset negara. Jadi dapat dikatakan apabila Sistem Pengendalian Intern dapat dilakukan atau diterapkan dengan baik dan maksimal, maka tindakan penyalahgunaan aset dapat diminimalisir dan jika masih terjadi penyalahgunaan aset maka dapat dikatakan Sistem Pengendalian Intern nya belum dilaksanakan dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur.

## **2. Hubungan antara peran inspektorat terhadap penyalahgunaan aset**

Inspektorat daerah merupakan unsur pemeriksa dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Yang kegiatan utama inspektorat meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, yang berpedoman pada Standar Audit Jadi dengan adanya inspektorat yang berintegritas dan berkualitas maka penyalahgunaan aset dapat ditanggulangi sehingga aset negara dapat terlindungi demi menjaga kemakmuran masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi

sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak

Dalam PP No. 79 tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan, inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya meliputi pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan PP no. 41 tahun (2007), Inspektorat daerah merupakan unsur pemeriksa dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, jadi dengan adanya peran efektif yang dijalankan oleh inspektorat maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset.

Hasil penelitian Khairudin (2005), yang membuktikan bahwa peran inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap pendeteksian tindakan penyalahgunaan aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal pada tahun 2006 objek penelitian di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku. Penelitian ini berjudul Pengaruh Peran Inspektorat, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap kinerja SKPD (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku) peran inspektorat

berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran inspektorat maka tindakan penyalahgunaan aset dapat diminimalisir.

Dalam fungsi pengawasan, Inspektorat bertugas untuk pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan dalam hal ini seperti tindakan penyalahgunaan aset. Jika pengawasan dari inspektorat daerah dapat di maksimalkan, maka tindakan penyalahgunaan aset dapat dicegah, dikarenakan fungsi utama dari inspektorat daerah adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas urusan pemerintah. Jadi apabila inspektorat daerah telah menjalankan fungsinya, tindakan penyalahgunaan aset dapat ditekan.


### **C. Kerangka Konseptual**

Didalam suatu organisasi adakalanya terjadi berbagai macam penyimpangan apalagi didalam organisasi pemerintahan salah-satunya penyalahgunaan aset, dituntut peran besar aparat pemeriksa dan pengawas dalam menyelesaikan masalah ini yaitu pihak (Inspektorat) yang indenpenden.

pelaksanaan sistem pengendalian intern merupakan faktor penting yang tidak bisa dilepaskan di dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih, dengan adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif maka aset di dalam instansi pemerintahan akan aman, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin Apabila pelaksanaan

sistem pengendalian intern lemah maka aset-aset di daerah mudah untuk diselewengkan.

Disamping itu dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat maka akan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif. Dengan demikian apabila peran inspektorat dijalankan dengan baik dan berintegritas maka akan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan aset, sebagaimana sesuai dengan salah satu tugas pokoknya mengurut atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Dari uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.
- H<sub>2</sub>: Peran Inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh pelaksanaan SPIP dan Peran inspektorat pada pemerintah daerah kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPIP berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.
2. Peran Inspektorat berpengaruh signifikan negatif terhadap penyalahgunaan aset.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk penelitian selanjutnya kuesioner perlu dimodifikasi dan lebih dispesifikasikan agar hasilnya tidak bias.
2. Memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata.

### **C. KETERBATASAN PENELITIAN**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kota saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Karena rentang waktu antara fenomena yang terjadi dengan pelaksanaan penelitian menyebabkan adanya perbedaan antara hasil penelitian dan fenomena yang terjadi. ini dapat dilihat dari tingginya TCR, kemungkinan populasi penelitian yaitu SKPD Kota Padang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Internnya dan Inspektorat daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Kuisisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.